



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD HARUN HSB**
Tempat lahir : Tanjung Mulia
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /24 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Tanjung Serang Elang,
Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten
Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL HARIS HASIBUAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan SM. Raja No.31 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 48/Pen.Pid/2017/PN Rap., tanggal 7 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 408/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 21 Juni 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD HARUN HSB pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB., atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Nopember 2016, bertempat di Dusun V, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira Pukul 20.00 WIB., dimana pada saat itu Terdakwa berada didalam kamar mandi dirumahnya yang berada di Dusun V, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi sabu di atas roti di dalam kamar mandi dan lalu Terdakwa memasukkan kegulungan sarung yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa pergi ke halaman rumah Terdakwa dan menuju cakruk dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya bermain kartu joker, kemudian sekira pukul 20.30 WIB., ketika Terdakwa sedang bermain kartu joker teman-teman Terdakwa dan istri Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Junaidi alias Kaca (dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Junaidi alias Kaca dan berjalan kaki menuju ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter cakruk tersebut kemudian Saksi Junaidi alias Kaca berkata "minta pakean dulu" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu dari gulungan kain sarung Terdakwa dan juga meletakkan uang didalam gulungan sarung Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Junaidi alias Kaca dan lalu Saksi Junaidi alias Kaca pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke cakruk dan bermain kartu joker kemudian sekira pukul 21.30 WIB., datang Petugas Kepolisian masing-masing Saksi Sistianto dan Saksi Rijal Alamsyah Lubis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu petugas Polri membawa Saksi JUNAIDI Alias KACA dan ketika Terdakwa ditangkap terjatuh uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang haril penjualan narkoba jenis sabu dari gulungan kain sarung Terdakwa ke atas tanah dan kemudian petugas Polri melakukan penyitaan dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi alias Kaca beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sawung (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkoba No. Lab. 128846/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, dan ZUL ERMA, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa JUNAIDI alias KACA, setelah dilakukan analisis benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 668/JL.10102/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH, MH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Alfiyan S.Pane dan Irene masing-masing selaku penaksir pada PT.

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 gram brutto dan 0,06 gram netto ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD HARUN HSB pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 WIB., atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Nopember 2016, bertempat di Dusun V, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira Pukul 20.00 WIB., dimana pada saat itu Terdakwa berada didalam kamar mandi dirumahnya yang berada di Dusun V, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi sabu di atas roti di dalam kamar mandi dan lalu Terdakwa memasukkan ke gulungan sarung yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa pergi ke halaman rumah Terdakwa dan menuju cakruk dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya bermain kartu joker, kemudian sekira pukul 20.30 WIB., ketika Terdakwa sedang bermain kartu joker teman-teman Terdakwa dan istri Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Junaidi alias Kaca (dituntut dalam berkas perkara terpisah) menemui Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Junaidi alias Kaca dan berjalan kaki menuju ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 10 meter cakruk tersebut kemudian Saksi Junaidi alias Kaca berkata “minta pakean dulu” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi sabu dari gulungan kain sarung Terdakwa dan juga meletakkan uang didalam gulungan sarung Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Junaidi alias Kaca dan lalu Saksi Junaidi alias Kaca pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke cakruk dan bermain kartu joker kemudian sekira pukul 21.30 wib datang Petugas Kepolisian masing-masing

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sistrianto dan Saksi Rijal Alamsyah Lubis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu petugas Polri membawa Saksi JUNAIDI Alias KACA dan ketika Terdakwa ditangkap terjatuh uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari gulungan kain sarung Terdakwa ke atas tanah dan kemudian petugas Polri melakukan penyitaan dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Junaidi alias Kaca beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sawung (DPO), dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkoba No. Lab. 128846/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, dan ZUL ERMA, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa JUNAIDI alias KACA, setelah dilakukan analisis benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 668/JL.10102/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH, MH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Alfiyan S.Pane dan Irene masing-masing selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,22 gram brutto dan 0,06 gram netto ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2017 .Reg.Perkara : PDM-26/RP.RAP/Euh.2/01/2017,

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARUN HSB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HARUN HSB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan **10 (Sepuluh) bulan** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
Dimusnahkan;

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Mei 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 62/Akta.Pid//2017/PN-Rap tanggal 17 Mei 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Mei 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 62/Akta.Pid/2017/PN-Rap tanggal 19 Mei 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada pihak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 juni 2017 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Juli 2017, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Rap., tanggal 16 Juli 2017;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tingkat pertama Terdakwa bukan penjual dan bukan sebagai orang yang memiliki narkoba dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan semua tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahgunaan narkotika sabu sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dalam perkara ini dan segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat NOMOR W2.U13/4396/HN.01.10/V/2017 tanggal 30 Mei 2017,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tingkat pertama Terdakwa bukan penjual dan bukan sebagai orang yang memiliki narkotika dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan semua tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahgunaan narkotika sabu sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dalam perkara ini dan segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum tentang dakwaan yang terbukti telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti telah dipertimbangkan secara teliti dan cermat dengan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang telah mengakui menjual narkotika jenis sabu kepada JUNAIDI Alias KACA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil dan Terdakwa telah mendapatkan pembayaran dari penjualan tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keterangan dari saksi JUNAIDI Alias KACA oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingannya tersebut, karena itu maka keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka para terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN.Rap., tanggal 15 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh kami ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.,MM.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN,SH.,MH., dan BINSAR SIREGAR SH, M.Hum., masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MANSURDIN,SH., sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DALIUN SAILAN,SH.,MH.

ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.,MM.,MH.

BINSAR SIREGAR,SH.,M Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MANSURDIN,SH.

Putusan Pidana Nomor : 408/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)